



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk akses informasi publik yang efisien, cepat, dan transparan terkait penggantian antar waktu Anggota Legislatif, Komisi Pemilihan Umum menyediakan aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu;

b. bahwa untuk mengelola aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu menunjuk petugas sebagai operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025:
- Nama : Gusvi Randi Mulya
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyiapkan dokumen yang akan diunggah ke Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 15 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

